

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT  
AKTIVITAS PABRIK TEKSTIL DI DUSUN KRAPYAK KULON**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ZAHRA WARDAH SALSABILA**

**19103040123**

**PEMBIMBING :**

**DR. LINDRA DARNELA, S. AG., M. HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Wardah Salsabila

NIM : 19103040123

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Krpyak Kulon**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Penyusun



Zahra Wardah Salsabila  
NIM.19103040123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Zahra Wardah Salsabila

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zahra Wardah Salsabila

NIM : 19103040123

Judul : Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas  
Pabrik Tekstil di Dusun Krapyak Kulon

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Maret 2023 M  
28 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-464/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT  
AKTIVITAS PABRIK TEKSTIL DI DUSUN KRAPYAK KULON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHRA WARDAH SALSABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040123  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642efcd8535c9



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642cddab72f65



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 642ef3a9ccc8a



Yogyakarta, 29 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d1598e24f9

## ABSTRAK

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien yang telah ditetapkan. Pengolahan limbah tekstil di PT Samitex belum dilakukan secara tepat sehingga menyebabkan adanya pencemaran udara. Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang terjadi di Dusun Krapyak Kulon sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY serta Dinas Lingkungan Hidup Bantul, namun pencemaran masih terjadi sehingga perlu untuk meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul terhadap kasus pencemaran udara akibat aktivitas PT Samitex.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul, pihak PT Samitex, dan masyarakat Dusun Krapyak Kulon serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul memang sudah melakukan upaya penanganan terhadap pencemaran udara di Dusun Krapyak Kulon berupa pengawasan dan pembinaan terhadap PT Samitex. Akan tetapi dalam menegakkan hukum Dinas Lingkungan Hidup belum menerapkan sanksi terhadap PT Samitex, Dinas Lingkungan Hidup lebih memilih menyelesaikan permasalahan pencemaran tersebut dengan melakukan mediasi antara warga dengan pihak PT Samitex daripada menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pabrik tersebut. Adapun alasannya, *pertama*, emisi fugitif ini merupakan emisi yang tidak dikeluarkan melalui cerobong dan otomatis akan menyebar kemana-mana, sehingga sulit untuk menghilangkan baunya; *kedua*, PT Samitex sudah berupaya secara maksimal untuk mengubah pengolahan limbahnya, demi mengurangi pencemaran udara yang pada saat ini berada di tahap perbaikan.

**Kata kunci:** Pencemaran Udara, Dinas Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT

*Air pollution is the entry or inclusion of substances, energy, and/or other components into the established ambient air. The processing of textile waste at PT Samitex has not been carried out properly, causing air pollution. Law enforcement efforts against air pollution that occurred in Krapyak Kulon Hamlet have been carried out by the DIY Environment and Forestry Service and the Bantul Environmental Service, but pollution still occurs so it is necessary to examine how law enforcement carried out by the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta and Bantul Regency against air pollution cases due to PT Samitex's activities.*

*This research is a type of field research that is descriptive analysis. The approach used in this study is a juridical-empirical approach. The data used in this study were interviews with the DIY Environment and Forestry Service, the Bantul Environmental Service, PT Samitex, and the people of Krapyak Kulon Hamlet as well as laws and regulations related to environmental protection and management.*

*Based on this research, it was concluded that the Environment Office of DIY Province and Bantul Regency had indeed made efforts to deal with air pollution in Krapyak Kulon Hamlet in the form of supervision and guidance on PT Samitex. However, in enforcing the law, the Environmental Agency has not applied sanctions against PT Samitex, the Environmental Agency prefers to solve the pollution problem by mediating between residents and PT Samitex rather than applying administrative or criminal sanctions to the factory. As for the reason, first, this fugitive emission is an emission that is not released through the chimney and will automatically spread everywhere, making it difficult to remove the smell; second, PT Samitex has made maximum efforts to change its waste treatment, in order to reduce air pollution which is currently in the improvement stage.*

**Keywords:** *Air Pollution, Environmental Service, Law Enforcement.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Yakin dan usaha aja dulu, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil”*

*“Susah, tapi bismillah”*

*“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”*

(Q.S Ali ‘Imran : 173)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya

**Bapak Andi Gunawan dan Ibu Muzaro'ah**

Terima kasih atas segalanya

Dengan bangga saya persembahkan karya tulis ini meskipun tidak akan pernah dapat menggantikan apa yang selama ini sudah beliau berikan kepada saya.





## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Pabrik Tekstil di Dusun Krapyak Kulon” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membantu, mengarahkan, mendukung serta memotivasi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua saya Bapak Andi Gunawan dan Ibu Muzaro'ah, Kakak serta adik-adik saya Mas Fuad, Najwa, Kayla, Adni dan segenap keluarga besar penyusun, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penyusun dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan keberkahan hidup.
7. Syarif, Rafly, Indy, dan Kaamilah yang selama ini telah berkenan menjadi sahabat dan teman terbaik yang selalu sabar, setia menemani dalam suka maupun duka, selalu membantu dan memberikan dukungan, do'a, arahan serta motivasi kepada penyusun dalam menjalani perkuliahan di Jogja.
8. Fitrah, Indah, Laila, dan teman-teman Ilmu Hukum C yang telah berjuang bersama penyusun serta saling memberikan dukungan dalam menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Kos Aspirasi yang sudah memberikan dukungan serta do'a yang diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Teman-teman satu bimbingan, khususnya Mba Zuma yang sudah membantu untuk mereview skripsi penyusun dan Aisa yang selalu memberi dukungan.
11. Teman-Teman KKN 108 Krapyak Kulon, Zidni, Kamilah, Amat, Azka, Koko, Annas, Alya, Bela, Diana, Tari, Ice yang sudah memberi dukungan dan menambah warna dunia perkuliahan penyusun.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Penyusun,



Zahra Wardah Salsabila  
NIM. 19103040123



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
A. Pencemaran Udara.....	20
B. Limbah .....	27
C. Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	33
D. Hukum Lingkungan.....	41
E. Penegakan Hukum Lingkungan .....	45

<b>BAB III</b> .....	<b>58</b>
A.    Gambaran PT Samitex .....	58
B.    Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Akibat PT Samitex.....	62
C.    Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap PT Samitex.....	73
<b>BAB IV</b> .....	<b>76</b>
A.    Pengawasan dan Pembinaan terhadap PT Samitex .....	76
B.    Penegakan Hukum terhadap PT Samitex .....	81
<b>BAB V</b> .....	<b>94</b>
A.    Kesimpulan.....	94
B.    Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>101</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>105</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Udara mengandung oksigen untuk bernafas, karbondioksida untuk fotosintesis, dan ozon untuk perlindungan ultraviolet. Namun, seiring berkembangnya kota dan kawasan industri, kualitas udara telah berubah dan hal ini menyebabkan peningkatan pencemaran udara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Apabila pencemaran udara tidak segera ditangani, maka dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan tumbuhan.<sup>2</sup>

Salah satu tempat industri yang saat ini masih beroperasi adalah PT Samitex, perusahaan yang memproduksi tekstil rayon yang terletak di Dusun Krapyak Kulon Desa Panggungharjo. Pabrik tekstil dapat memberikan manfaat dan dampak negatif khususnya terhadap lingkungan. Selain mampu menciptakan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 49.

<sup>2</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 35.

kain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bahan dasar pakaian, pencemaran dapat ditimbulkan dari pengolahan limbah tekstil yang tidak tepat.<sup>3</sup>

Pengolahan limbah tekstil di PT Samitex belum dilakukan secara tepat sehingga menyebabkan pencemaran udara. Adanya pencemaran udara dibuktikan dengan munculnya bau menyengat berasal dari pabrik yang sering terhirup oleh warga sekitar pabrik, salah satunya warga Dusun Krapyak Kulon.<sup>4</sup> Hal itu diketahui muncul dikarenakan kurangnya obat bakteri atau obat untuk limbah yang terdapat di beberapa Instalasi Pengolahan Air Limbah atau biasa disebut dengan IPAL, sehingga menyebabkan bau menyengat itu terbawa angin dan mencemari udara di sebagian Dusun Krapyak Kulon.<sup>5</sup> Selain itu, bau menyengat juga dapat muncul apabila sedang turun hujan, yang mana air hujan tersebut masuk ke dalam IPAL.<sup>6</sup>

Pencemaran udara di sebagian Dusun Krapyak Kulon terjadi sejak pabrik pindah ke daerah tersebut. Warga mulai menghirup bau menyengat mulai dari sekitar tahun 2015, dahulu baunya belum begitu parah akan tetapi semakin kesini semakin parah. Bau itu terhirup pada pagi hari sebelum jam 6 pagi, siang hari dan malam hari sebelum jam 1 pagi. Bau pernah sangat parah pada masa pandemi

---

<sup>3</sup>Meutia Riza D., "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", Skripsi UII, Fakultas Hukum (2020), hlm. 1.

<sup>4</sup>Observasi yang dilakukan oleh Penyusun di Dusun Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Juli 2022.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Ika, Masyarakat Dusun Krapyak Kulon, Tempat Kediaman Ibu Ika, tanggal 11 Januari 2023, pukul 15.05 WIB.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Rofi'ah, Masyarakat Dusun Krapyak Kulon, Tempat Kediaman Ibu Rofi'ah, tanggal 20 Maret 2023, pukul 10.25 WIB.

covid 19 karena bau yang timbul sangat menyengat. Namun, untuk saat ini sudah mulai ada perubahan, baunya tidak begitu menyengat seperti pada masa pandemi covid 19. Akibat menyengatnya bau itu, apabila dihirup terlalu lama maka dapat menimbulkan rasa pusing pada warga yang menghirupnya.<sup>7</sup>

Warga telah melakukan penegurannya dengan mengirimkan surat beberapa kali kepada pihak bagian humas dan bagian pengelola limbah PT Samitex. Akan tetapi setiap kali warga memprotes, pihak pabrik bagian pengelola limbah selalu menanggapi bau tersebut muncul dikarenakan bakteri yang berada di IPAL sedang kolaborasi atau udara di IPAL terbawa oleh angin sehingga menjadi terhirup oleh warga. Warga pun sudah melaporkan pabrik tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Bantul.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.<sup>9</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Ika, Masyarakat Dusun Krpyak Kulon, Tempat Kediaman Ibu Ika, tanggal 11 Januari 2023, pukul 15.05 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Penjelasan umum angka 5 alinea pertama.



membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan kapasitas aparatur dan kepatuhan warga terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk memastikan dipatuhinya aturan dan persyaratan secara umum dan berkenaan dengan ketentuan hukum khusus yang berlaku, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancamannya) dengan cara-cara administratif, perdata, dan pidana.<sup>12</sup> Tujuan dari penegakan hukum lingkungan untuk bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan. Dalam bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup diperlukannya pelaksanaan upaya preventif dengan mengefektifkan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal. Apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah terjadi, maka diperlukannya pelaksanaan upaya represif terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar dengan penegakan hukum yang maksimal, konsekuen, dan stabil.<sup>13</sup>

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan bagi pelaku pencemaran udara di Dusun Krapyak Kulon, maka dibutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY serta Dinas Lingkungan Hidup Bantul untuk melakukan

---

<sup>10</sup>Pasal 507.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 109.

<sup>12</sup>Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2018), hlm. 123.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan umum angka 5 alinea pertama.

penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan tindakan preventif, menghentikan pelanggaran, dan meminimalisir dampaknya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai tanggung jawab untuk mengenakan sanksi administratif bagi para penyabot lingkungan.<sup>14</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang terjadi di Dusun Krapyak Kulon sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY serta Dinas Lingkungan Hidup Bantul, namun pencemaran masih terjadi sehingga perlu untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran udara tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT AKTIVITAS PABRIK TEKSTIL DI DUSUN KRAPYAK KULON”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penyusun merumuskan hal pokok yang dikemukakan dalam rumusan masalah adalah:

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 295.

Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul terhadap kasus pencemaran udara akibat aktivitas PT Samitex?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pabrik tekstil di Dusun Krapyak Kulon.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Lingkungan. Terutama yang berhubungan dengan pencemaran udara akibat aktivitas industri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi semua orang khususnya pembaca, mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas industri serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait penegakan hukum lingkungan.

### **D. Telaah Pustaka**

Analisis terkait penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan memang telah banyak dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terkait penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang

setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). *Pertama*, terkait penegakan hukum pencemaran lingkungan. *Kedua*, terkait kendala ataupun hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan.

Mengenai penelitian terkait penegakan hukum pencemaran lingkungan. Jenis penelitian kelompok pertama menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus. Baik penelitian yang dilakukan Meutia Riza Dearatri<sup>15</sup>, Lesiy Antrum Dalilah<sup>16</sup> maupun Yoda Satria Agung<sup>17</sup>, pada dasarnya penelitian mereka menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Hasil penelitian Meutia menunjukkan bahwa DLH menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada para pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian Lesiy menunjukkan bahwa DLH sudah tepat dalam memberikan sanksi administrasi terhadap kedua pelaku usaha yang tidak memiliki izin atas dasar tercapainya kemaslahatan. Sedangkan hasil penelitian Yoda menunjukkan bahwa DLH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengecekan dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka dijatuhkan sanksi administrasi.

---

<sup>15</sup>Meutia Riza Deratri, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”, Skripsi UII, Fakultas Hukum (2020), hlm. 89.

<sup>16</sup>Lesiy Antrum Dalilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Panggunharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta”, Skripsi UII, Fakultas Hukum (2021), hlm. 72.

<sup>17</sup>Yoda Satria Agung, “Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri Yang Mencemari Udara di Kota Palembang”, Skripsi UNSRI, Fakultas Hukum (2019), hlm. X.

Mengenai penelitian selanjutnya terkait kendala ataupun hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan. Jenis penelitian kelompok kedua juga menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus. Baik penelitian yang dilakukan Meutia Riza Dearatri, Lesiy Antrium Dalilah, Yoda Satria Agung maupun Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari<sup>18</sup> menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian Meutia menunjukkan bahwa DLH belum melakukan pengawasan secara optimal karena kurangnya anggota untuk melakukan pemantauan serta kurangnya kesadaran para pelaku yang masih belum memiliki izin pembuangan limbah. Hasil penelitian Lesiy menunjukkan bahwa yang menghambat penegakan hukum adalah minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah produksi. Hasil penelitian Yoda menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum administrasi kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan. Sedangkan hasil penelitian Imron dan Isnaini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang ditemukan oleh DLH antara lain kekurangan tenaga profesional, kurangnya kesadaran pelaku, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda, serta penelitian ini fokus

---

<sup>18</sup>Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam*, Vol. 24, Nomor 2 (Desember 2021), hlm. 306.

pada kesesuaian penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat perbedaan pada penelitian pencemaran udara yang telah dilakukan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara, yang mana dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan beberapa teori. Kerangka teori ini diperlukan untuk mempertajam analisis dan mendukung keakuratan terkait hasil dari penelitian penyusun. Sehingga, adanya kerangka teori ini memudahkan dan mengarahkan penyusun untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum pencemaran udara. Beberapa teori yang penyusun gunakan diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Jimly Ashiddiqie adalah proses melakukan upaya penegakan atau sungguh-sungguh menjalankan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup> Sudut subjek dan sudut objek keduanya dapat digunakan untuk

---

<sup>19</sup> Jimly Ashiddiqie, “Penegakan Hukum”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), akses tanggal 12 Maret 2023.

menganalisis penegakan hukum. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dimaknai secara luas dan spesifik (sempit). Dalam arti luas, semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi aturan normatif, bertindak sesuai dengan aturan tersebut, atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan tersebut menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit semata-mata dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk meyakinkan dan menjamin bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya memanifestasikan ide-ide dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar menjadi kenyataan. Hakikat dari penegakan hukum itu sendiri adalah proses manifestasi ide-ide tersebut.<sup>21</sup> Penegakan hukum juga merupakan upaya penegakan norma atau kaidah serta nilai hukum yang terdapat di dalam norma tersebut. Maka, keberhasilan kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan bentuk dari nilai hukum.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya penegakan hukum semata-mata terdiri atas tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menegakkan atau benar-benar menjalankan kaidah kaidah hukum sebagai pedoman bagi para pelaku lalu lintas atau hubungan-

---

<sup>20</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 112.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

<sup>22</sup> Aditia Saprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hlm. 110.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup> Prosedur penegakan hukum diantisipasi untuk membantu dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara efektif dan efisien.<sup>24</sup> Jika penegakan hukum hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lain akan dikorbankan. Demikian pula, jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum dikorbankan. Oleh karena itu, tiga unsur seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan demi penegakan hukum lingkungan. Artinya, meski sebenarnya tidak selalu mudah untuk melakukannya, ketiganya harus mendapat perhatian yang seimbang secara proporsional saat menanganinya.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 5.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 19.

<sup>25</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 66.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 4.



Kelima faktor tersebut saling terkait erat karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efisiensinya. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menghendaki bagaimana penerapannya diperlukan tanpa peduli betapa kerasnya hukum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tatanan sosial.

2. Kemanfaatan

Manfaat penegakan hukum harus dapat dilihat oleh masyarakat. Artinya, karena peraturan ini ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, maka jangan sampai ketika diberlakukan, masyarakat merasa resah.

3. Keadilan.

Keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum, namun hukum tidak sama dengan keadilan karena sifatnya yang universal, mengikat semua pihak, dan bersifat umum.

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka teori ini digunakan untuk menganalisis upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **2. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum.<sup>28</sup> Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin kehidupan, keselamatan, serta kesehatan manusia; menjamin kelangsungan hidup Makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terlaksana keadilan generasi masa kini dan masa yang akan datang; mengendalikan pendayagunaan SDA secara bijak; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>29</sup> Dalam menegakkan substansi hukum tersebut, diperlukan penguatan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan bagian substansif hukum lingkungan atau aspek prosedural.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa prinsip atau asas hukum

---

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 2.

<sup>29</sup>Pasal 3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang dijadikan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan
4. Asas Keterpaduan
5. Asas Manfaat
6. Asas Kehati-hatian
7. Asas Keadilan
8. Asas Ekoregion
9. Asas Keanekaragaman Hayati
10. Asas Pencemar Membayar
11. Asas Partisipatif
12. Asas Kearifan Lokal
13. Asas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
14. Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan pemaparan di atas, teori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini penyusun gunakan sebagai dasar analisis untuk perlindungan lingkungan hidup di Dusun Krapyak Kulon.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan data langsung yang diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>30</sup> Dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan para informan dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan bahan-bahan pendukung.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan peristiwa penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pabrik yang sedang terjadi di Dusun Krapyak Kulon. Fokus dari penelitian deskriptif yaitu melakukan pemecahan masalah-masalah secara aktual/apa adanya sesuai yang terjadi saat dilaksanakannya penelitian tersebut.<sup>31</sup> Penelitian deskripsi ini menguraikan hasil mengenai penegakan hukum pencemaran udara dan juga menyesuaikan dengan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut serta menganalisis dengan teori yang dikemukakan penyusun.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni melihat suatu hukum yang telah tercantum dalam perundang-undangan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian ini

---

<sup>30</sup>Korelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, (April 2020), hlm. 27.

<sup>31</sup>Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif", *Jurnal Stuss*, Vol. 17 (2012), hlm. 2.

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

menganalisis tentang kesesuaian penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas PT Samitex oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY serta Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

##### a. Data Primer

Diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun dan observasi. Wawancara dilakukan penyusun dengan Ibu Arini selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup DLHK DIY, Bapak Ichsan Santoso selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan DLH Bantul, Bapak Sudono Mujiraharjo selaku Kepala Bagian Pengelolaan Limbah PT Samitex serta wawancara dengan Ibu Ika dan Ibu Rofi'ah selaku masyarakat Dusun Krapyak Kulon, dan observasi yang dilakukan oleh Penyusun di Dusun Krapyak Kulon

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang meliputi Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai macam referensi lainnya seperti buku, artikel,

jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

#### 5. Analisis Data

Penyusun mengumpulkan sumber data primer yang diambil melalui wawancara dengan Pengawas Lingkungan Hidup DLHK DIY, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan DLH Bantul, Kepala Bagian Pengelolaan Limbah PT Samitex dan masyarakat Dusun Krapyak Kulon, observasi yang dilakukan oleh penyusun serta data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data yang penyusun lakukan dalam penelitian ini yakni menganalisa dengan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pencemaran udara dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum, sehingga pengolahan data berupa analisis hasil wawancara dan observasi yang menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini.<sup>33</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam menyusun dan menggambarkan isi penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 236.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang landasan teori dan konsep yang terdiri dari *pertama*, Pencemaran Udara yang memuat mengenai pengertian dan faktor penyebab. *Kedua*, Limbah yang memuat mengenai pengertian dan macam-macam limbah. *Ketiga*, Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas-asas hukum serta kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Keempat*, Hukum Lingkungan yang memuat mengenai pengertian dan aspek-aspek hukum lingkungan. *Kelima*, Penegakan Hukum Lingkungan yang memuat mengenai pengertian, faktor yang mempengaruhi, unsur-unsur, dan macam-macam penegakan hukum lingkungan.

Bab ketiga, dalam bab ini memuat gambaran PT Samitex, Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap Pencemaran Udara Akibat PT Samitex, serta Hambatan yang dihadapi oleh DLHK DIY dan DLH Bantul dalam menegakkan hukum terhadap PT Samitex yang merupakan hasil wawancara dengan Ibu Arini Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang apakah penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pabrik tekstil di Dusun Krapyak Kulon sesuai dengan Perundang-undangan.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar dari sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul memang sudah melakukan upaya penanganan terhadap pencemaran udara di Dusun Krapyak Kulon berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta pembinaan terhadap PT Samitex. Akan tetapi dalam menegakkan hukum Dinas Lingkungan Hidup belum menerapkan sanksi terhadap PT Samitex, Dinas Lingkungan Hidup lebih memilih menyelesaikan permasalahan pencemaran tersebut dengan melakukan mediasi antara warga dengan pihak PT Samitex daripada menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pabrik tersebut. Adapun alasannya, *pertama*, emisi fugitif ini merupakan emisi yang tidak dikeluarkan melalui cerobong dan otomatis akan menyebar kemana-mana, sehingga sulit untuk menghilangkan baunya; *kedua*, PT Samitex sudah berupaya secara maksimal untuk mengubah pengolahan limbahnya, demi mengurangi pencemaran udara yang pada saat ini berada di tahap perbaikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Bantul, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan pengawasan langsung terhadap PT Samitex secara bersama-sama agar dapat segera menerapkan sanksi administrasi.
2. Tim penguji perusahaan perlu melakukan pengecekan saat kebauan sedang berlangsung agar dapat mendapatkan bukti yang valid dan dapat menyesuaikan waktu pengujian dengan waktu bau berlangsung.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Buku

Ali, Achmad, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Manik, Karden Eddy Sontang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Raya, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2018.

Saprillah, Aditia, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.

Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996.

Sunu, Pramudya, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta: Grasindo, 2001.

Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003.

Tosepu, Ramadhan, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Medika, 2016.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

### **3. Jurnal**

Akhmaddhian, Suwari, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 Nomor 3, September 2013.

Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam*, Vol. 24, Nomor 2, Desember 2021.

Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 09 Nomor 3, Purwokerto: FH Unsoed, 2009.

Leony Sanga Lamsari P. dan Neluis Harefa, “Pengaruh Kandungan Oksigen Udara Sekolah Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa”, *Jurnal EduMat Sains*, Vol. 4 Nomor 2, Januari 2020.

Ridho Awalananda dan Emmilia Rusdiana, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6 Nomor 3, Juli 2019.

Rozi, Fachrul, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2018.

Syaprillah, Aditia, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2016.

#### 4. Lain-lain

Jimly Ashiddique, “Penegakan Hukum”,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), akses  
tanggal 12 Maret 2023.

